



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN KEPADA DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran dan optimalisasi penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pelalawan Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pelalawan Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN KEPADA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 25 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Desa adalah desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah kepala desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
8. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Koefisien Proporsional adalah koefisien (angka) yang di miliki oleh Desa untuk menentukan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah.
16. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari sebagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
17. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh

penerima Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
 22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
 23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan SPM.
 24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
 25. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk :

- a. belanja dalam rangka optimalisasi peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa sebesar 60 % (enam puluh persen), meliputi:
 1. honor/gaji petugas Pajak Desa;
 2. honor tim optimalisasi Pajak/Retribusi di Desa;
 3. biaya operasional lapangan Petugas Pajak meliputi Bantuan Transportasi dan Perjalanan Dinas;
 4. sarana dan prasarana yang mendukung upaya peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari kendaraan dinas Petugas Pajak desa, perangkat komputer/printer, alat tulis kantor, cetak stiker, ID Card, klinik pelayanan pajak, dan makan minum rapat, serta sarana kegiatan lainnya yang dapat menunjang kinerja Petugas Pajak desa dan peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. kegiatan sosialisasi berupa pembuatan baleho, spanduk, ataupun dalam bentuk *classical*;
 6. kegiatan pendataan dan/atau validasi data Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 7. kegiatan pekan panutan/tax award pajak daerah di desa.
- b. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa sebesar 40 % (empat puluh persen).

3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) PPKD/BUD menyalurkan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I (kesatu), dimulai bulan Januari sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II (kedua), dimulai pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD untuk tahap I (kesatu) dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyaluran Dana Bagi Hasil tahap I, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Desa yang memiliki target diatas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah mencapai paling rendah 20% (dua puluh persen), sedangkan untuk desa yang memiliki target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibawah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) telah mencapai realisasi paling rendah 30% (tiga puluh persen);
 - b. untuk penyaluran Dana Bagi Hasil tahap II, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Desa yang bersangkutan ditahun berkenaan per 30 September telah mencapai 80% (delapan puluh persen) akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - c. dalam hal realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Desa yang bersangkutan per 30 September belum mencapai 80% (delapan puluh persen), sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Dana Bagi Hasil yang dapat disalurkan adalah sebesar persentase capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Desa bersangkutan pada saat pengajuan Dana Bagi Hasil;
 - d. terhadap Desa yang realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 30 September belum mencapai 80% (delapan puluh persen), sebagaimana dimaksud pada huruf c, namun sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan telah mencapai 85% (delapan puluh lima persen), maka Dana Bagi Hasil dapat disalurkan 100% (seratus persen), dan disalurkan tahun berikutnya yang diperhitungkan sebagai Kurang Bayar; dan
 - e. dalam hal realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Desa yang bersangkutan telah mencapai 100% (seratus persen) pada penyaluran Dana Bagi Hasil tahap I, maka Dana Bagi Hasil dapat disalurkan sebesar 100% (seratus persen) kepada Desa yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi ketersediaan kas pada RKUD.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. dinas pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. BPKAD; dan
 - c. Bapenda.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. inspektorat; dan
 - b. camat.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pembinaan dan bimbingan pengelolaan dan pelaporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis setiap semester kepada Bupati melalui Bapenda tembusan ke BPKAD, camat dan inspektorat terdiri dari:

- a. data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati; dan
- b. laporan progres pembayaran Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dalam hal Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana tersebut tetap berada di RKUD dan menjadi Silpa.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil, maka kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil tersebut diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada ketetapan Dana Bagi Hasil tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil karena ketidakcukupan pagu anggaran atau karena ketidakcukupan dana pada RKUD, maka Dana Bagi Hasil diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil pada penyaluran berikutnya dan dibayarkan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung oleh Bapenda dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 24 April 2024

BUPATI PELALAWAN,


ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 24 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2024
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 51 TAHUN
 2021 TENTANG TATA CARA
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
 HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH KABUPATEN KEPADA
 DESA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PELALAWAN

**DATA POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG
 POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DESA :
 JENIS PAJAK :
 SEMESTER :

NO	JENIS PAJAK	NAMA USAHA	NAMA PEMILIK	ALAMAT USAHA PEMILIK	NO. HP
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

KEPALA DESA

BUPATI PELALAWAN,


 ZUKRI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2024
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 51 TAHUN
 2021 TENTANG TATA CARA
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
 HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH KABUPATEN KEPADA
 DESA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PELALAWAN

LAPORAN PROGRES PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DESA :
 SEMESTER :

NO	WAJIB PAJAK	BESARAN PAJAK	REALISASI												KET
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															

KEPALA DESA

.....

BUPATI PELALAWAN,



ZUKRI